

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era globalisasi sekarang ini, teknologi menjadi bagian dari kebutuhan utama dalam kehidupan manusia. Tak satu pun orang pada zaman sekarang yang bisa menyangkal kebutuhan akan teknologi. Indonesia yang dikenal dengan berkembangnya dunia industri, didukung dengan masuknya berbagai perusahaan asing dalam menunjukkan bidang usaha dan lapangan pekerjaan,¹ oleh karena itu tidak sedikit pelaku usaha di Indonesia yang memanfaatkan hal tersebut, dengan berbagai sumber baik dalam ataupun luar negeri dalam melakukan ekspor dan Impor. Namun hal tersebut menimbulkan suatu permasalahan hukum yang dapat terjadi. Hal ini didukung dengan lemahnya suatu sistem pengawasan dan penegakan hukum terkait pada ekspor impor atau peredaran barang, salah satunya adalah tas fashion, dengan banyaknya jumlah permintaan di pasar oleh para konsumen terkait pada kebutuhan fashion pada masyarakat. Selain untuk pemakaian pribadi, banyak pihak pedagang yang melakukan pemesanan produk dari luar negeri dengan tujuan untuk dijual kembali, khususnya merek-merek baru yang banyak diminati oleh masyarakat sekarang.

Penggunaan merek-merek terkenal pada saat ini sudah membanjiri pasar-pasar di setiap daerah. Hal tersebut disebabkan oleh faktor permintaan dari pihak konsumen yang sangat tinggi, dan juga keuntungan yang tinggi yang akan didapatkan bilamana menggunakan merek terkenal dari pada memakai merek

¹ <https://www.kompasiana.com/arnaldinasrum/550045e7a33311bb7451058d/pengaruh-perkembangan-teknologi-informasi-dan-komunikasi-dalam-era-globalisasi>, diunduh pada 6 mei 2019

hasil kreasi anak lokal. Terlebih lagi pada saat krisis ekonomi yang berlarut-larut seperti masa sekarang. Tidak sedikit produsen yang menjalankan siasat seperti menggabungkan barang-barang bermerek yang orisinal dengan yang bajakan. Hal ini dikarenakan barang yang bajakan tersebut secara fisik dan kasat mata mempunyai kesamaan dengan aslinya. Dalam Undang-Undang dengan jelas larangan bagi penjual yang melakukan penjualan terhadap barang yang tidak orisinal, yakni sesuai dengan pasal 83 ayat (1) Undang-Undang No.20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang berbunyi:

“Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa:

- a. Gugatan ganti rugi; dan/atau
- b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.”

Salah satu yang dibahas dalam penelitian ini adalah fenomena yang sering terjadi di wilayah Indonesia terkait banyaknya produk-produk tas bermerek yang palsu beredar di pasar. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek, bahwa yang dimaksud dengan merek adalah:

“Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka susunan warna, ataupun kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa”.

Banyaknya peminat tas bermerek palsu ini disebabkan karena harga tas bermerek palsu ini amat lebih rendah bila dilakukan perbandingan dengan yang orisinal. Karena jumlah konsumen kian mengalami peningkatan, maka semakin meningkat pula orang-orang yang menjual tas bermerek yang palsu.² Di

² <http://www.haluankepri.com/indonesia/58136-tas-kw-marak-beredar-di-indonesia.html> diunduh pada 15 April 2019

peredaran Tas merek palsu tersebut. Khususnya kota Batam, kota Batam terkenal dengan pusat pembelian dan penjualan tas bermerek palsu di seluruh Indonesia.

Banyak para produsen pemain besar yang menjual tas bermerek palsu di kota Batam, baik secara langsung maupun perdagangan online.

Berdasarkan data yang penulis peroleh, khususnya Nagoya Hill Batam, 98% (persen) pertokoan disana menjual tas tas bermerk yang palsu. Seringkali seluruh kawasan Nagoya Hill Batam tersebut menjadi Mall yang lumpuh atau tidak berpenghuni apabila terjadi razia berupa tas bermerek yang palsu. Karena seperti yang kita ketahui, bahwa mayoritas penduduk Batam khususnya di Nagoya maupun di sekitarnya berkerja sebagai penjual tas bermerek yang palsu. Razia yang dilakukan oleh pihak yang berwajib selalu menjadi kabar yang tidak berujung. Karena dari sekian banyaknya razia yang dilakukan, kita tidak pernah menerima kabar bahwa kasus tersebut sampai ke meja hijau atau tenggelam dengan seiringnya waktu.³

Berdasarkan fakta-fakta tersebut dengan tingginya permintaan atau pembelian oleh masyarakat atas tas merek palsu khususnya di Kota Indonesia, maka penulis memandang perlu dilakukannya penelitian yang berhubungan dengan sistem hukum yang diberlakukan saat ini, yakni apakah penerapan hukum merek di Kota Indonesia ini bisa dijalankan secara hukum.

Dengan mempertimbangkn latar belakang di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Penegakan Hukum Merek Atas Penjualan dan pemakaian Tas Bermerek Palsu di Kota Batam”**.

³ <http://batam.tribunnews.com/2012/12/21/mabes-polri-razia-tas-tiruan-bermerek-di-batam> diunduh pada tanggal 6 mei 2019

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, inti permasalahan dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan hukum merek atas penjualan tas merek palsu di Kota Batam ?
2. Bagaimana efektivitas penegakan hukum merek atas penjualan tas bermerek palsu di Kota Batam ?
3. Bagaimana penyelesaian sengketa merek atas penjualan tas bermerek palsu di Kota Batam ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam menganalisa dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum merek atas penjualan tas bermerek palsu di Kota Batam.
2. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas penegakan hukum merek atas penjualan tas bermerek palsu di Kota Batam.
3. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa merek atas penjualan tas bermerek palsu di Kota Batam

D. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, terdapat beberapa manfaat bila dipandang dari dua segi, yaitu segi teoritis dan praktis.

- a. Manfaat Praktis

1) Bagi Pemerintah

Pemerintah mendapatkan informasi melalui kajian-kajian yang dibuat oleh penulis lakukan terkait dengan permasalahan serta menjadi pertimbangan dan perbaikan untuk kebijakan selanjutnya.

2) Bagi Masyarakat

Masyarakat mengetahui sejauh mana jalan ataupun prosedur penyelesaian Hukum terkait perdagangan jual beli tas palsu dengan didasari oleh berlaku Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

b. Manfaat akademik

Penelitian ini bisa dijadikan dasar ataupun informasi tambahan bagi peneliti selanjutnya yang memiliki ketertarikan dan berencana melakukan penelitian yang lebih mendalam terkait dengan hal-hal yang dibahas dalam penelitian ini.